



putusan
mengadili
Nomor

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai tarif atas PIB nomor : 137965 tanggal 10 April 2012, berupa importasi 38.750 NPR Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35 dan Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40, negara asal China yang diberitahukan masuk klasifikasi Pos Tarif 6402.99.90.00 (BM 25% bebas 100%) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi Pos Tarif 6401.99.00.00 (BM 15% (AC-FTA)), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 20.088.000,00;
Menurut Terbanding	: bahwa jenis barang diberitahukan sebagai <i>Youth Plastic Footwear Size 31-35 and Adult Plastic Footwear Size 36-40</i> yang diimpor dengan PIB Nomor : 137965 tanggal 10 April 2012 diidentifikasi sebagai sepatu/alas kaki tahan air karena dan bahan plastik tahan air dengan outer dan upper terbuat dari plastic/karet dengan dibuat/dirakit dengan cara <u>Injection Moulding/Pencetakan Melalui Penyuntikan</u> (tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu) maka barang tersebut harus diklasifikasikan pada Pos Tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 15% (ACFTA);
Menurut Pemohon Banding	: bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;
Menurut Majelis	: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 38.750 NPR <i>Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35 dan Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40</i> , negara asal China, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 137965 tanggal 10 April 2012, pos tarif 6402.99.90.00 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-006804/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 20.088.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan: “ <i>Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak akan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pajak

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 559/PG/IV/2012 tanggal 18 April 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 18 April 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3154/KPU.01/2012 tanggal 13 Juni 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 1146/PG/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

- bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*;

1. Identifikasi Barang :

Menurut Pemohon Banding

bahwa menurut PIB Nomor: 137965 tanggal 10 April 2012 Pemohon Banding memberitahukan importasi 38.750 NPR *Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35* dan *Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40*, negara asal China, diklasifikasi pada pos tarif 6402.99.90.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif Bea Masuk 0% (AG-FTA),
bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan contoh barang.

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan data data yang ada, jenis barang pada pos 1 dan 2 diberitahukan sebagai *Youth Plastic Footwear Size 31-35 and Adult Plastic Footwear Size 36-40* diidentifikasi sebagai sepatu/alas kaki tahan air karena dari bahan plastik tahan air dengan *outer* dan *upper* terbuat dari plastik/karet dengan dibuat/dirakit dengan cara *Injection Moulding/Pencetakan Melalui Penyuntikan* (tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu);

Menurut Majelis

bahwa yang barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012, sebagai berikut :

No.	Size Range	Description of Goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	31/35#	Youth Plastic Footwear (EVA)	200	16.000	0,30	4.800,00
2	36/40#	Adult Plastic Footwear (EVA)	405	22.750	0,36	8.190,00
TOTAL			605	38.750	CIF	12.990,00

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh barang yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

“Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), **tidak** dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

2. **Klasifikasi Pos Tarif**

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

1. Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh footwear dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)*].

2. Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [*Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)*].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [*Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)*].

3. Pos 64.01

Persyaratan:

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

4. Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

1. Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*);
2. Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air;
5. Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

- di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan;

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

6. Kesimpulan.

1. Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

2. Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 6.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01;

7. Bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

8.

64.01	<i>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau proses semacam itu.</i>	<i>Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.</i>
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari - Alas kaki lainnya:	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap - Other footwear:
6401.92.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00	-- Lain-lain	-- Other



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 25%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E124432002920020 tanggal 19-03-2012 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk nomor urut 4519 pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-006804/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3154/KPU.01/2012 tanggal 13 Juni 2012 untuk 38.750 NPR Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35 dan Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40, negara asal China **tetap dipertahankan**;

menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas 38.750 NPR Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35 dan Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);
memperhatikan	: Surat Banding Pemohon Banding dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Memutuskan	: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3154/KPU.01/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006804/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012, atas nama : CV XXX , menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012 yaitu 38.750 NPR Youth Plastics Footwears (EVA) 31-35 dan Adult Plastics Footwears (EVA) 36-40, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia